



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 288 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENEGERIAN SEKOLAH TAMAN KANAK – KANAK  
KOTA PEKANBARU TAHUN 2019**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Belajar Pendidikan Taman Kanak – Kanak ( TK ) dan meningkatkan daya tampung bagi calon anak didik baru yang ingin belajar di Sekolah Taman Kanak – Kanak ( TK ) Negeri, maka perlu membuka dan menambah jumlah sekolah negeri dengan penegerian sekolah swasta;

b. bahwa untuk menindaklanjuti permohonan hibah atas Yayasan TK Dharma Wanita Bukit Raya terhadap penegerian Sekolah TK Negeri 4, Yayasan TK PKK Kasih Bunda terhadap penegerian Sekolah TK Negeri 5, Yayasan Dharma Wanita Persatuan TK Mayang terhadap penegerian Sekolah TK Negeri 6, kepada Pemerintah Kota Pekanbaru;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penegerian Sekolah Taman Kanak – Kanak Kota Pekanbaru Tahun 2019;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1279 );
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 );

## MEMUTUSKAN :

### Menetapkan :

- KESATU** : Membuka Unit Sekolah Baru Taman Kanak – Kanak ( TK ) Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tugas, hak, kewajiban dan tata kerja Sekolah Taman Kanak – Kanak ( TK ) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab XI, dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini maka jumlah Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri bertambah menjadi 6 sekolah yang tersebar di 5 Kecamatan dalam Kota Pekanbaru.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 12 Maret 2019

WALIKOTA PEKANBARU,



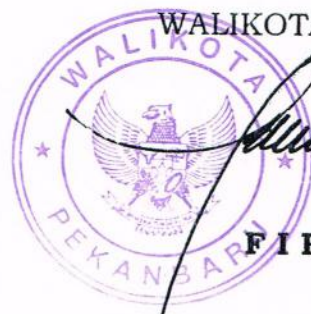
*[Signature]*  
**FIRDAUS**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU**  
**NOMOR : 288 Tahun 2019**  
**TANGGAL : 12 Maret 2019**

**PENEGERIAN SEKOLAH TAMAN KANAK – KANAK**  
**KOTA PEKANBARU TAHUN 2019**

| NO | NAMA SEKOLAH                      |             | ALAMAT                                                                                                    | KET                                                                               |
|----|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    | LAMA                              | BARU        |                                                                                                           |                                                                                   |
| 1. | TK DHARMA<br>WANITA BUKIT<br>RAYA | TK NEGERI 4 | Jl. Unggas Simpang<br>Tiga ( Kantor Camat<br>Bukit Raya ) Kel.<br>Simpang Tiga<br>Kecamatan Bukit<br>Raya | Bangunan Sekolah<br>Hibah dari Yayasan<br>TK DHARMA<br>WANITA                     |
| 2. | TK PKK KASIH<br>BUNDA             | TK NEGERI 5 | Jl. Penerima Gg.<br>Ikhlash Kel. Lembah<br>Sari Kec. Rumbai<br>Pesisir                                    | Bangunan Sekolah<br>Hibah dari Yayasan<br>TK PKK Kasih<br>Bunda                   |
| 3. | TK MAYANG                         | TK NEGERI 6 | Jl. HR. Soebrantas<br>KM. 11.5 Kel.<br>Simpang Baru<br>Kecamatan Tampan                                   | Bangunan Sekolah<br>Hibah dari Yayasan<br>Dharma Wanita<br>Persatuan TK<br>MAYANG |

WALIKOTA PEKANBARU,



**FIRDAUS**